

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia pembangunan menjadi salah satu hal yang penting. Salah satu sumber untuk membiayai pembangunan tersebut adalah pajak. Pajak menjadi pemasukan yang signifikan bagi negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan negara perlu terus ditingkatkan karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum mengerti akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Sehingga pemerintah selalu berupaya melakukan optimalisasi dibidang penerimaan pajak.

Pajak merupakan iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak atas setiap penghasilan yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo 2016:1). Salah satu sumber penerimaan negara yang paling memberikan kontribusi terbesar adalah pajak penghasilan (PPh). Adapun pajak penghasilan yakni PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas perolehan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

PPH Pasal 21 ini terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran. Subjek dari PPh Pasal 21 yaitu pegawai maupun karyawan dengan mencakup pegawai lepas, pegawai tetap, penerima honorarium, penerima pensiun, penerimaan upah, maupun individu secara pribadi yang lain dengan mendapat penghasilan berkenaan terhadap jasa, pekerjaan, maupun aktivitas dari pemotong pajaknya. Dalam hal ini pemotong PPh Pasal 21 yakni masing-masing individu pribadi maupun badan dimana diharuskan undang-undang dalam pemotongan PPh pasal 21. Beberapa pihak yang harus memotong, menyetorkan serta melaporkan PPh pasal 21 antara lain bendaharawan pemerintah, pemberi kerja, dana pensiun, penyelenggara kegiatan maupun badan perusahaannya.

Sementara objek dari PPh Pasal 21 yaitu penghasilan dengan dipotong oleh pemotong pajaknya dimana dikenakan PPh pasal 21 mencakup penghasilan dengan diterima ataupun didapat tidak teratur, upah mingguan, upah harian, upah borongan, uang pesangon, upah satuan serta pembayaran yang lainnya, pembayaran tersebut sebagai imbalan berkaitan terhadap jasa, pekerjaan, maupun aktivitas yang dilaksanakan oleh wajib pajaknya dalam negeri, serta penerimaan berbentuk natura maupun kenikmatan yang lain. Bagi Wajib Pajak Badan dengan diharuskan sebagai pemotong PPh pasal 21, wajib melakukan pemotongan, perhitungan, penyetoran maupun pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan tiap bulan takwimnya. Hasilnya tersebut wajib disetorkan pada Bank Persepsi maupun Kantor Pos serta Giro memakai Surat Setoran Pajak. Sementara pelaporannya pada Kantor Pelayanan Pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Selain kewajiban bulanannya,

pemotongan pajak dilaksanakan pada akhir tahun dengan diharuskan melakukan perhitungan, penyetoran maupun perhitungan pajak terhutangnya.

Pada perhitungan PPh Pasal 21 dengan terutang dipakai untuk tarif pajak, dalam hal ini tarif pajak yakni tarifnya dalam perhitungan pajak yang terutangnya ataupun pajak yang wajib dibayarkannya. Tarif pajaknya bisa dilaporkan dengan presentase sebagai tarifnya dari PPh Pasal 21.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan fungsi keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang selaku instansi berkewajiban untuk mengetahui serta harus memiliki pemahaman secara benar serta baik mengenai peraturan dalam PPh Pasal 21 yang diberlakukan. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pegawai negeri sipil di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, biasanya Bendahara menginput data pegawai beserta rincian gaji pada aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP), setelah itu SPT Tahunan terhitung secara otomatis.. Lalu, untuk pelaporannya pegawai tetap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang melakukannya secara pribadi melalui e-filling. Namun, sering kali pegawai tetap masih melakukan kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 21.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang”.

## 1.3 Tujuan Penulisan


Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini yakni untuk:

1. mengetahui bagaimana mekanismenya dari perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.
2. mengetahui bagaimana mekanismenya dari pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.
3. menerapkan teori dan praktik perpajakan yang diperoleh dalam perkuliahan di tempat Praktik Kerja Lapangan.

## 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini dapat kita kategorikan berdasarkan masing-masing pihak yang terkait adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
  - a. Dapat menambah wawasan serta pemahaman terkait perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
  - b. Sebagai sarana penerapan ilmu-ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dunia kerja secara langsung.



## 2. Bagi Instansi

- a. Penulisan ini diharapkan dapat membantu instansi serta sebagai sarana evaluasi bagi pemilik instansi agar diketahui perhitungannya maupun pelaporannya dari PPh Pasal 21 pegawai.
- b. Selain itu hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai informasi bagi instansi tentang pengetahuan perpajakan agar lebih memahami sesuatu yang menjadi kewajibannya selaku subyek pajak.

## 3. Bagi Pembaca

Penulisan ini dapat membantu serta dapat menjadi referensi bagi pembaca agar diketahui berkaitan dengan perhitungannya maupun pelaporannya dari PPh Pasal 21.

### 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari mulai 24 Januari sampai dengan 25 Maret 2022. Dengan jadwal hari kerja yaitu Senin-Jumat, dimana pada hari Senin-Kamis jam kerja dimulai dari 07.30-04.00 WIB dan pada hari Jumat jam kerja dimulai dari 07.30-04.30 WIB.

### 1.6 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Studi Lapangan

Studi Lapangan ini dilaksanakan dengan cara meninjau secara langsung ke lapangan atau instansi tersebut. Untuk memperoleh data-data yang

dibutuhkan serta memahami tujuan penulisan, maka dilakukanlah pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

## 2. Pencarian Data Melalui Internet

Penelusuran data melalui internet ini dilakukan dengan cara membaca buku dan mengunjungi website yang cocok bagi penulis untuk melengkapi data yang dibutuhkan serta juga dengan cara mencari bahan pendukung lainnya melalui situs yang terkait.

### 1.7 Metode Analisis Data

Adapun metode dalam menganalisis data untuk penulisan ini memakai analisis deskriptif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Padang

Deskriptif data diperoleh dari hasil penelitian, analisis ini dimaksudkan agar memperoleh bentuk gambaran data secara umum, data yang digunakan yaitu:

#### 1. Data Kuantitatif

Pada metode data kuantitatif yaitu metode analisa yang menggunakan angka untuk hasil perhitungan data, berupa tabel serta rumus-rumusny.

#### 2. Data Kualitatif

Pada metode data kualitatif yaitu metode analisa yang berkaitan dengan data-data pada instansi yang berupa data non angka, kemudian dianalisis dan disimpulkan.



## 1.8 Sistematika Penulisan

Pada Bab I (Pendahuluan) menguraikan secara ringkas latar belakang masalah, tujuan dan manfaat magang, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan laporan magang. Pada Bab II (Landasan teori) berisikan tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang melandasi permasalahan yang sedang dibahas.

Pada Bab III (Gambaran Umum Instansi) merupakan hal-hal yang mengenai gambaran umum instansi tempat magang yang terdiri dari sejarah berdirinya instansi, visi dan misi, sasaran instansi, kegiatan operasional serta struktur organisasi dari instansi. Selanjutnya pada Bab IV (Pembahasan) menguraikan tentang hasil kegiatan magang.

Dan pada bab terakhir atau Bab V (Penutup), bagian ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang di harapkan dapat bermanfaat bagi instansi dan kelangsungan aktifitas instansi dan juga manfaat untuk mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja atau magang.

